



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1223, 2021

KEMENKO-EKON. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya, diperlukan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. bahwa kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dilaksanakan dalam bentuk penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan wujud konkret dari komitmen dan kesungguhan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 46 huruf b Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah mendapat persetujuan

tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi melalui surat nomor B/644/M.KT.01/2021 tanggal 30 Juni 2021;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
 4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525)
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 2

- (1) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (2) Tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian;
- c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian;

- d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
- e. penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/ lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 4

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:

- a. Kementerian Keuangan;
- b. Kementerian Ketenagakerjaan;
- c. Kementerian Perindustrian;
- d. Kementerian Perdagangan;
- e. Kementerian Pertanian;
- f. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- g. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- h. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- i. Instansi lain yang dianggap perlu.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- h. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
- i. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi;
- j. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam;
- k. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia;
- l. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah;
- m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi; dan
- n. Inspektorat.

BAB III
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 7

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan data dan informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Hukum dan Organisasi;
- c. Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan;
dan
- d. Biro Umum.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan

Pasal 10

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, rencana kerja, analisis dan harmonisasi kebijakan di bidang perekonomian, pengelolaan data dan informasi, serta melaksanakan fasilitasi penguatan kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, dan rencana kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

- b. pelaksanaan analisis dan harmonisasi serta pengembangan kajian kebijakan bidang perekonomian;
- c. pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- e. pelaksanaan fasilitasi penguatan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 12

Biro Perencanaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Biro Hukum dan Organisasi

Pasal 13

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain, analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, reformasi birokrasi, dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain di bidang perekonomian;

- b. pelaksanaan analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian;
- c. pelaksanaan dokumentasi peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian;
- d. pelaksanaan advokasi hukum;
- e. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- f. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 15

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan

Pasal 16

Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan mempunyai tugas penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan manajemen di bidang strategi, publikasi, pelaksanaan komunikasi layanan publik, dan penyiapan naskah Menteri serta penyiapan dan pelaksanaan persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan manajemen strategi komunikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. pengumpulan dan pengolahan dokumen terkait penyusunan naskah Menteri;

- c. pengelolaan konten informasi dalam *website* dan media sosial serta pemutakhiran informasi maupun kebijakan di bidang perekonomian serta hasil pelaksanaannya;
- d. pengelolaan publikasi informasi dan kebijakan di bidang perekonomian dan hasil pelaksanaannya dalam bentuk multimedia dan publikasi elektronik lainnya;
- e. penyiapan dan pengelolaan liputan dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan kementerian/lembaga, lembaga masyarakat, dan *stakeholder* lainnya terkait isu koordinasi di bidang perekonomian;
- g. penerbitan siaran pers, keterangan pers, tanggapan/bantahan, artikel, advertorial, dan surat pembaca;
- h. pemantauan, penelaahan, dan pengendalian berita terkait isu di bidang perekonomian;
- i. pengelolaan komunikasi dan pelayanan informasi publik; dan
- j. fasilitasi persidangan dan rapat-rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 18

Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan terdiri atas:

- a. Bagian Persidangan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan tugas koordinasi dan fasilitasi persidangan untuk penyelenggaraan rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja, forum koordinasi dan rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta menyusun pelaporan persidangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyiapan persidangan untuk penyelenggaraan rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja, dan forum koordinasi serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- b. koordinasi pelaksanaan persidangan untuk penyelenggaraan rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja, dan forum koordinasi serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. pelaksanaan dokumentasi, penatausahaan dan digitalisasi dokumen serta penyusunan laporan rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja, dan forum koordinasi serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Pasal 21

Bagian Persidangan terdiri atas:

- a. Subbagian Fasilitasi Penyiapan Persidangan;
- b. Subbagian Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan; dan
- c. Subbagian Dokumentasi Persidangan.

Pasal 22

- (1) Subbagian Fasilitasi Penyiapan Persidangan mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyiapan, pengurusan undangan dan konfirmasi bahan, serta sarana prasarana rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja, dan forum koordinasi serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Subbagian Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan rapat, pengoperasian peralatan rapat, distribusi bahan dan kehadiran rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja dan forum koordinasi serta rapat pimpinan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- (3) Subbagian Dokumentasi Persidangan mempunyai tugas melakukan pembuatan dan distribusi risalah, transkripsi, penatausahaan dan digitalisasi dokumen hasil rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja dan forum koordinasi serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bagian Keenam

Biro Umum

Pasal 23

Biro Umum mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pengelolaan barang milik negara;
- d. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- e. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
- f. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan kearsipan; dan
- h. pelaksanaan urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 25

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan;

- b. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 26

Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara dan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa, serta kearsipan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, pemeliharaan barang milik negara;
- b. penyediaan layanan rapat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- c. pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan serta kerumahtanggaan;
- d. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- e. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- f. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
- h. pengelolaan layanan kesehatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 28

Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan terdiri atas :

- a. Subbagian Urusan Dalam; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan barang milik negara, penyediaan layanan rapat, dan

pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 30

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keprotokolan pimpinan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri Koordinator;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan Sekretaris Kementerian Koordinator; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Staf Ahli.

Pasal 32

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol;
- b. Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator;
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.

Pasal 33

- (1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengarsipan, dan kerumahtanggaan Menteri Koordinator.
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengarsipan, dan kerumahtanggaan

Sekretaris Kementerian Koordinator.

- (4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengarsipan, dan kerumahtanggaan Staf Ahli.

BAB IV

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 35

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan keuangan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan keuangan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan keuangan;

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro dan keuangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 37

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan terdiri atas:

- a. Asisten Deputy Fiskal;
- b. Asisten Deputy Moneter dan Sektor Eksternal;
- c. Asisten Deputy Perekonomian Daerah dan Sektor Riil;
- d. Asisten Deputy Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan
- e. Asisten Deputy Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah.

Bagian Ketiga Asisten Deputy Fiskal

Pasal 38

Asisten Deputy Fiskal mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang fiskal serta pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Asisten Deputy Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, insentif, dan analisis kebijakan fiskal;

- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, insentif, dan analisis kebijakan fiskal;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, insentif, dan analisis kebijakan fiskal; dan
- d. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.

Pasal 40

Asisten Deputy Fiskal terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Tata Kelola; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

Bidang Program dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Program dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;

- d. pengelolaan ketatausahaan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- f. pengelolaan sistem informasi pada Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat pada Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.

Pasal 43

Susunan organisasi Bidang Program dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 44

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, penyelarasan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan pada Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.
- (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan sistem informasi, penyiapan bahan kepegawaian, dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal

Pasal 45

Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang moneter dan sektor eksternal.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang stabilitas moneter dan sektor eksternal;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang stabilitas moneter dan sektor eksternal; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang stabilitas moneter dan sektor eksternal.

Pasal 47

Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil

Pasal 48

Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait

dengan isu di bidang perekonomian daerah dan sektor riil.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan dan pengembangan perekonomian daerah, sektor riil, dan sektor jasa;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan dan pengembangan perekonomian daerah, sektor riil, dan sektor jasa; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan dan pengembangan perekonomian daerah, sektor riil, dan sektor jasa.

Pasal 50

Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Pasal 51

Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pasar modal dan lembaga keuangan.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.

Pasal 53

Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah

Pasal 54

Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah;

- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah.

Pasal 56

Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis dipimpin oleh Deputi.

Pasal 58

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan agribisnis.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang

- terkait dengan isu di bidang pangan dan agribisnis;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan agribisnis;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pangan dan agribisnis; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 60

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis terdiri atas:

- a. Asisten Deputy Pangan;
- b. Asisten Deputy Pengembangan Agribisnis Hortikultura;
- c. Asisten Deputy Pengembangan Agribisnis Perkebunan;
- d. Asisten Deputy Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan; dan
- e. Asisten Deputy Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis.

Bagian Ketiga Asisten Deputy Pangan

Pasal 61

Asisten Deputy Pangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan serta pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Asisten Deputi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang produksi, cadangan, distribusi, dan konsumsi pangan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang produksi, cadangan, distribusi, dan konsumsi pangan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang produksi, cadangan, distribusi, dan konsumsi pangan; dan
- d. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis.

Pasal 63

Asisten Deputi Pangan terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Tata Kelola; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 64

Bidang Program dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bidang Program dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis;
- b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis;

- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis;
- d. pengelolaan ketatausahaan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis;
- f. pengelolaan sistem informasi pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis;
- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis.

Pasal 66

Bidang Program dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 67

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, penyesuaian rencana kerja dan anggaran, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis.
- (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan sistem informasi, penyiapan bahan kepegawaian, dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Holtikultura

Pasal 68

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Holtikultura mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan agribisnis hortikultura.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Holtikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan sayuran, tanaman obat, buah, dan florikultura;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan sayuran, tanaman obat, buah, dan florikultura; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan sayuran, tanaman obat, buah, dan florikultura.

Pasal 70

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Holtikultura terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan

Pasal 71

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan agribisnis perkebunan.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kelapa sawit dan tanaman pekebunan lainnya;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kelapa sawit dan tanaman perkebunan lainnya; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan kelapa sawit dan tanaman perkebunan lainnya.

Pasal 73

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan

Pasal 74

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan.

Pasal 76

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis

Pasal 77

Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang prasarana dan sarana

- pangan dan agribisnis;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis.

Pasal 79

Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA, RISET, DAN INOVASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 80

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 81

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha badan usaha milik negara, riset, dan inovasi.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha badan usaha milik negara, riset, dan inovasi;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha badan usaha milik negara, riset, dan inovasi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha badan usaha milik negara, riset, dan inovasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 83

Susunan organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia;
- b. Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata;
- c. Asisten Deputi Jasa Keuangan dan Industri Informasi;
- d. Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur; dan
- e. Asisten Deputi Niaga dan Transportasi.

Bagian Ketiga
Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan
Petrokimia

Pasal 84

Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait isu di bidang minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia serta pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia; dan
- d. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi.

Pasal 86

Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Tata Kelola; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 87

Bidang Program dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bidang Program dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi;
- b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi;
- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi;
- d. pengelolaan ketatausahaan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi;
- f. pengelolaan sistem informasi pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi;

- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi;
- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi.

Pasal 89

Bidang Program dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 90

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, penyelarasan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi.
- (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan sistem informasi, penyiapan bahan kepegawaian, dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata

Pasal 91

Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait isu di bidang agro, farmasi, dan pariwisata.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi sektor agro, farmasi, dan pariwisata;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi agro, farmasi, dan pariwisata; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi agro, farmasi, dan pariwisata.

Pasal 93

Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Jasa Keuangan dan Industri Informasi

Pasal 94

Asisten Deputi Jasa Keuangan dan Industri Informasi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait isu di bidang jasa keuangan dan industri informasi.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Asisten Deputi Jasa Keuangan dan Industri Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara riset, dan inovasi jasa keuangan dan industri informasi;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi jasa keuangan dan industri informasi; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi jasa keuangan dan industri informasi.

Pasal 96

Asisten Deputi Jasa Keuangan dan Industri Informasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur

Pasal 97

Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait isu di bidang utilitas dan industri manufaktur.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi utilitas dan industri manufaktur;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi utilitas dan industri manufaktur; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi utilitas dan industri manufaktur.

Pasal 99

Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Niaga dan Transportasi

Pasal 100

Asisten Deputi Niaga dan Transportasi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait isu di bidang niaga dan transportasi.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Asisten Deputi Niaga dan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi niaga dan transportasi;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi niaga dan transportasi; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang badan usaha milik negara, riset, dan inovasi niaga dan transportasi.

Pasal 102

Asisten Deputi Niaga dan Transportasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII

DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL, KETENAGAKERJAAN, DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 103

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipimpin oleh Deputi.

Pasal 104

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan

kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 106

Susunan organisasi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Ekonomi Digital;
- b. Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan;
- c. Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja; dan

- e. Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Asisten Deputi Ekonomi Digital

Pasal 107

Asisten Deputi Ekonomi Digital mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital serta pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Asisten Deputi Ekonomi Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekosistem dan transformasi ekonomi digital;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekosistem dan transformasi ekonomi digital;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang ekosistem dan transformasi ekonomi digital; dan
- d. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 109

Asisten Deputi Ekonomi Digital terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Tata Kelola; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 110

Bidang Program dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Bidang Program dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. pengelolaan ketatausahaan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. pengelolaan sistem informasi pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan,

- dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 112

Bidang Program dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 113

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, penyelarasan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan sistem informasi, penyiapan bahan kepegawaian, dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan
Kewirausahaan

Pasal 114

Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan

sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan kewirausahaan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan kewirausahaan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan kewirausahaan.

Pasal 116

Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 117

Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan, produksi, dan akses pasar serta pembiayaan dan restrukturisasi usaha;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan, produksi, dan akses pasar serta pembiayaan dan restrukturisasi usaha; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kelembagaan, produksi, dan akses pasar serta pembiayaan dan restrukturisasi usaha.

Pasal 119

Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Pasal 120

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang

- terkait dengan isu di bidang penguatan kelembagaan, kerja sama industri, dan pengembangan sistem pelatihan tenaga kerja;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kelembagaan, kerja sama industri, dan pengembangan sistem pelatihan tenaga kerja; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan, kerja sama industri, dan pengembangan sistem pelatihan tenaga kerja.

Pasal 122

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan

Pasal 123

Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan.

Pasal 124

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan cipta kerja, hubungan industrial, dan jaminan sosial;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan cipta kerja, hubungan industrial, dan

- jaminan sosial; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan cipta kerja, hubungan industrial, dan jaminan sosial.

Pasal 125

Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 126

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dipimpin oleh Deputi.

Pasal 127

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri;

- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perniagaan dan industri; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 129

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri terdiri atas:

- a. Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing Ekonomi;
- b. Asisten Deputy Fasilitasi Perdagangan;
- c. Asisten Deputy Pengembangan Logistik Nasional;
- d. Asisten Deputy Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
- e. Asisten Deputy Pengembangan Industri.

Bagian Ketiga

Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Pasal 130

Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing ekonomi serta pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing Ekonomi

menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing daerah dan sektoral;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing daerah dan sektoral;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan daya saing daerah dan sektoral; dan
- d. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri.

Pasal 132

Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing Ekonomi terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Tata Kelola; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 133

Bidang Program dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Bidang Program dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri;
- b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri;
- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri;

- d. pengelolaan ketatausahaan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;
- f. pengelolaan sistem informasi pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri;
- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri.

Pasal 135

Bidang Program dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 136

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, penyelarasan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri.
- (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan sistem informasi, penyiapan bahan kepegawaian, dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan

Pasal 137

Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang fasilitasi perdagangan.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional.

Pasal 139

Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

Pasal 140

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan

kebijakan kementerian/lembaga terkait isu di bidang pengembangan logistik nasional.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan logistik nasional dan peningkatan daya saing pelaku logistik;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan logistik nasional dan peningkatan daya saing pelaku logistik;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kelembagaan logistik nasional dan peningkatan daya saing pelaku logistik.

Pasal 142

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga

Pasal 143

Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga pelaku usaha.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pasal 145

Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Pengembangan Industri

Pasal 146

Asisten Deputi Pengembangan Industri mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan industri.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Asisten Deputi Pengembangan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan industri padat karya dan pengembangan industri padat teknologi dan modal;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan industri padat karya dan pengembangan industri padat teknologi dan modal; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan industri padat karya dan pengembangan industri padat teknologi dan modal.

Pasal 148

Asisten Deputi Pengembangan Industri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 149

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dipimpin oleh Deputi.

Pasal 150

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga

yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 152

Susunan organisasi Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi;
- b. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan;
- c. Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan;
- d. Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi; dan
- e. Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan.

Bagian Ketiga
Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan
Strategis Ekonomi

Pasal 153

Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi serta pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah barat dan timur Indonesia;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah barat dan timur Indonesia;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang permasalahan dan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah barat dan timur Indonesia; dan
- d. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

Pasal 155

Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Tata Kelola; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 156

Bidang Program dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Bidang Program dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- d. pengelolaan ketatausahaan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi dan peningkatan kapasitas kepegawaian pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- f. pengelolaan sistem informasi pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan

- i. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

Pasal 158

Bidang Program dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 159

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, penyelarasan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.
- (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan sistem informasi, penyiapan bahan kepegawaian, dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan

Pasal 160

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan pertanahan.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan

menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan pertanahan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan pertanahan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penataan ruang dan pertanahan.

Pasal 162

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan

Pasal 163

Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan daya saing kawasan.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan kawasan strategis ekonomi dan peningkatan daya saing kawasan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan kawasan strategis ekonomi dan

- peningkatan daya saing kawasan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pembangunan kawasan strategis ekonomi dan peningkatan daya saing kawasan.

Pasal 165

Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi

Pasal 166

Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi.

Pasal 168

Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan

Pasal 169

Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan mempunyai tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan.

Pasal 171

Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB X
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI
INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 172

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dipimpin oleh Deputi.

Pasal 173

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi internasional; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 175

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional terdiri atas:

- a. Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Asia;
- b. Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah;
- c. Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik;
- d. Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional; dan
- e. Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Multilateral.

Bagian Ketiga
Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Asia

Pasal 176

Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Asia mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia serta pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Asia menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Selatan;

- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Selatan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan; dan
- d. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Pasal 178

Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Asia terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Tata Kelola; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 179

Bidang Program dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Bidang Program dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
- b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;

- d. pengelolaan ketatausahaan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
- f. pengelolaan sistem informasi pada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat pada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Pasal 181

Bidang Program dan Tata Kelola terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Tata Kelola.

Pasal 182

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, penyesuaian rencana kerja dan anggaran, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan pada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.
- (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan sistem informasi, penyiapan bahan kepegawaian, dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan
Timur Tengah

Pasal 183

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah.

Pasal 185

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik

Pasal 186

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika dan Pasifik.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika dan Pasifik;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika dan Pasifik; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika dan Pasifik.

Pasal 188

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan
Sub Regional

Pasal 189

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi regional dan sub regional.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, dan sub regional;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi ASEAN, APEC, dan sub regional; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi ASEAN, APEC, dan sub regional.

Pasal 191

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral

Pasal 192

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi multilateral.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi, keuangan, perdagangan, dan industri multilateral, lembaga pembiayaan internasional, dan pembangunan berkelanjutan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi, keuangan, perdagangan, dan industri multilateral, lembaga pembiayaan internasional, dan pembangunan berkelanjutan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi, keuangan, perdagangan, dan industri multilateral, lembaga pembiayaan internasional, dan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 194

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XI
STAF AHLI

Pasal 195

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 196

- (1) Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang regulasi, penegakan hukum, ketahanan ekonomi.
- (2) Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang konektivitas, pengembangan jasa, sumber daya alam.
- (3) Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang transformasi digital, kreativitas, sumber daya manusia.
- (4) Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang pembangunan daerah.
- (5) Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang pengembangan produktivitas, daya saing ekonomi.

BAB XII
INSPEKTORAT

Pasal 197

- (1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 198

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 200

Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 201

- (1) Subbagian Tata Usaha Inspektorat mempunyai tugas melakukan tata usaha dan administrasi inspektorat.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Tata Usaha Inspektorat secara administratif di bawah pembinaan Inspektur.

BAB XIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 202

Di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 203

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Koordinator Pelaksana dan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional dan Subkoordinator Pelaksana ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 204

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja jabatan fungsional diatur oleh Menteri Koordinator.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB XIV

TATA KERJA

Pasal 205

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama di bawah pimpinan Menteri Koordinator.

Pasal 206

Setiap unsur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 207

- (1) Kementerian Koordinator menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Koordinator.

- (3) Proses bisnis penanganan isu antar kementerian/ lembaga diatur oleh Menteri Koordinator.

Pasal 208

- (1) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Menteri Koordinator dilakukan melalui penerapan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik antar Kementerian yang dikoordinasikannya maupun dengan Kementerian/ Lembaga lain yang terkait.
- (2) Selain melalui penerapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat koordinasi gabungan antar Menteri Koordinator;
 - b. rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan;
 - c. forum koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. konsultasi langsung dengan para Menteri dan pimpinan lembaga lain yang terkait.
- (3) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Koordinator melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan, penyusunan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam lingkup urusan kementerian yang dikoordinasikan.
- (4) Menteri Koordinator dapat melibatkan Menteri dan/atau pimpinan lembaga di luar bidang koordinasinya.
- (5) Pelaksanaan koordinasi oleh Menteri Koordinator dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (6) Pelaksanaan koordinasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

- (7) Dalam hal hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perlu ditindaklanjuti, Menteri dan/atau pimpinan lembaga lainnya melaksanakan hasil rapat koordinasi dan sinkronisasi sesuai bidang tugasnya.
- (8) Menteri Koordinator melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Menteri dan/atau pimpinan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 209

Menteri Koordinator menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 210

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 211

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sendiri, maupun dalam hubungan antar Kementerian dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 212

Semua unsur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 213

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB XV

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 215

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator dan Deputi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Asisten Deputi, dan Inspektur adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 216

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri

Koordinator.

- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator.
- (3) Pejabat Administrator diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Koordinator.
- (4) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 217

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 218

Asisten Deputi yang menangani fungsi pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Sekretaris Deputi pada Deputi terkait.

Pasal 219

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 220

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi pengelolaan dan layanan informasi publik, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 221

- (1) Pengelolaan klinik kesehatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada di bawah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani fungsi kerumahtanggaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab klinik kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 222

Bagan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 223

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur oleh Menteri Koordinator setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 224

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, seluruh pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru atau adanya penyesuaian pengaturan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 225

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku:

- a. Penetapan kelas jabatan fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.
- b. Dalam hal jabatan fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas jabatan fungsional penyetaraan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelas jabatan fungsional tersebut.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 226

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku:

- a. Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri

Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini.

- b. Semua ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 227

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2021

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2021


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN


SUSUNAN ORGANISASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN




**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**




**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**




**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**




**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO KOMUNIKASI, LAYANAN INFORMASI, DAN PERSIDANGAN
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**




**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO UMUM
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**




**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN**




**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS**




STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA, RISET DAN INOVASI




STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI EKONOMI DIGITAL, KETENAGAKERJAAN, DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH




**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI**




**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TATA RUANG**



STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL
DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL



**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT**



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,**


AIRLANGGA HARTARTO